

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Apotek K-24 merupakan jaringan apotek waralaba nasional yang tersebar di beberapa kota di Indonesia. Apotek K-24 Diponegoro menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, mulai dari Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana, serta pelayanannya. Manajemen farmasi di Apotek K-24 Diponegoro sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek mulai dari perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pencatatan dan pelaporan untuk sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai. Pelayanan di Apotek K-24 Diponegoro terdiri dari pelayanan obat dengan resep, pelayanan obat non resep yang disertai dengan pemberian informasi obat.

B. Saran

Diharapkan kepada apotek dapat mempertahankan dan meningkatkan pelayanan kefarmasian kepada masyarakat yang sudah dicapai selama ini dan untuk pemberian informasi obat kepada pasien lebih ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Erlien Dwi Cahyani. 2021. Buku Pedoman Praktik Kerja Lapangan. Madiun: Prodi Farmasi Diploma Tiga Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.
- Permenkes Nomor 73. 2016. *Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*. Jakarta: Depkes RI.
- Permenkes Nomor 9. 2017. *Apotek*. Jakarta: Depkes RI.
- Permenkes Nomor 919. 1993. Kriteria Obat yang Dapat Diserahkan Tanpa Resep. Jakarta: Depkes RI.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51. 2009. *Pekerjaan Kefarmasian. Lembaran Negara RI Tahun 2009, No. 124*. Jakarta: Sekretariat Negara RI.
- Undang-Undang Nomor 36. 2019. *Kesehatan*. Jakarta: Sekretariat Negara RI.
- WHO. 1998. *The Role Of The Pharmacist in Self-Care and Self-Medication. The Hague*. Netherlands: WHO.